



PUTUSAN

NOMOR : 603 / PID / 2013 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALEXANDER RUDOLF TORAR;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/ 26 September 1959;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dr. Cipto No. 18 Rt. 04 Rw. 05 Kelurahan
Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya : HANS EDWARD HEHAKAYA, SH., DKK, Para Advokat, beralamat kantor di Jl. Nginden Semolo No. 42 Ruko City Pride Blok B No. 16 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2013;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2013 s/d tanggal 25 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 4 Juni 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 8 September 2013;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 September 2013 s/d 2 Oktober 2013;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d 1 Desember 2013;

PENGADILAN.....



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 603/PEN.MAJ/2013/PT. SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2013 No. Reg. Perkara : PDM-224/Malang/Epp.2/06/2013 sebagai berikut :

Bahwa **ALEXANDER RUDOLF TORAR**, pada hari dan tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat di Jl. Arjuno No. 12 Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, yang sebelumnya Terdakwa telah menerima kuasa dari Eferdina Watulingkas (orang tua Terdakwa) untuk mengurus dan menjual rumah di Jl. Dr. Cipto No. 18 Kota Malang dan Terdakwa datang ke kantor saksi Sulasyiah Amini bermiat menjual sebuah rumah bekas hak guna bangunan yang terletak di Jl. Dr. Cipto No. 18 Kel. Klojen Kota Malang. Dan karena saksi Sulasyiah Amini tertarik maka terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 03 Pebruari 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 26 Pebruari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar hutang dan keperluan Terdakwa. Mengetahui uang yang dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi maka saksi Eferdina Watulingkas yang telah---
member.....



memberi kuasa kepada Terdakwa akhirnya mencabut kuasanya. Sehingga saksi Sulasiyah Amini tidak dapat melangsungkan pembelian rumah di Dr. Cipto No. 18 tersebut sehingga saksi meminta kembali uangnya akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena sudah habis;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 19 Agustus 2013 No. Reg. Perkara : PDM-224/Mlang/Epp.2/06/2013 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER RUDOLF TORAR telah melakukan Tindak pidana "*Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER RUDOLF TORAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar fotocopy Cek Bank Danamon No. 073842 tertanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Satu lembar kwitansi asli tertanggal 3 Februari 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertulis untuk bon sementara pembelian rumah Jl. Dr. Cipto No. 18 Kota Malang yang ditandatangani oleh ALEXANDER RUDOLF TORAR;
 - satu lembar kwitansi asli tertanggal 25 Februari 2012 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertulis untuk DP atau ikatan pembelian sebidang tanah dan bangunan di Jl. Nikel No. 1 Malang yang ditandatangani oleh Titie Wulan;

- Surat.....



- Surat pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh ALEXANDER RUDOLF TORAR perihal pembatalan jual beli rumah di Jl. Nikel No. 01 Malang;

Dikembalikan kepada saksi Sulasiyah Amini;

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 284/Pid.B/2013/PN. Mlg., yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ALEXANDER RUDOLF TORAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGHELAPAN”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Satu lembar fotocopy Cek Bank Danamon No.073842 tertanggal 22 Desember 2011 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Satu lembar kwitansi asli tertanggal 03 Februari 2012 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertulis untuk bon sementara pembelian rumah Jl. Dr. Cipto No:18 Kota Malang yang ditandatangani oleh ALEXANDER RUDOLF TORAR ;
 - satu lembar kwitansi asli tertanggal 25 Februari 2012 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertulis untuk DP atau ikatan pembelian sebidang tanah dan bangunan di Jl. Nikel No. 1 Malang yang ditandatangani oleh Titie Wulan ;
 - Surat pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh ALEXANDER RUDOLF TORAR perihal pembatalan jual beli rumah di Jl. Nikel No.01 Malang;

Dikembalikan kepada saksi Sulasiyah Amini;

- Membebaskan.....



- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang masing – masing pada tanggal 3 September 2013 dan tanggal 4 September 2013, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 284/Pid.B/2013/PN. Mlg., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing – masing kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2013 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang;
2. Memori Banding tertanggal 11 September 2013 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 September 2013 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang;
3. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Perkara, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing – masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2013, untuk diberi kesempatan mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor : 284/Pid.B/2013/ PN. Mlg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding / Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Undang – Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 284/Pid.B/2013/PN.Mlg., Memori Banding tertanggal 11 September 2013 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat----

dan.....



dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam dakuwaan tunggal Pasal 372 KUHP. Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pelapor Sulasiyah Amini tidak memiliki legal standing untuk melakukan tuntutan terhadap Terdakwa;
- Bahwa unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan (A De Charge);

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 284/Pid.B/2013/PN. Mlg., tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak terdapat hal – hal baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara yang dimohon banding a quo;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tertanggal 11 September 2013 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak menanggapinya dalam Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 284/Pid.B/2013/PN. Mlg., yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat.....



Mengingat akan Pasal 372 KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum dan perundang – undangan yang berhubungan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 284/Pid.B/2013/PN. Mlg., tanggal 28 Agustus 2013, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **JUMAT** tanggal **15 NOPEMBER 2013** oleh kami **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.**, selaku Ketua Majelis, **TUMPAK SIHOMBING, SH.**, dan **Ny. Hj. NURTINI, SH., MH.**, masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 NOPEMBER 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **CHOIRIA CHOMSA PP, SE, MH.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

TUMPAK SIHOMBING, SH.

ROOSDARMANI SOETOMO, SH.

ttd

PANITERA PENGGANTI

Ny. Hj. NURTINI, SH., MH.

ttd

CHOIRIA CHOMSA PP, SE, MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S. SH., MH.
NIP. 19520713 197603 1 003